



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sobirin**, jenis kelamin laki-laki, tempat/ tanggal lahir Muara Kuamang/ 02

Januari 1976, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Muara Kuamang, RT/RW 03/00, Dusun Muara Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Amin, S.H., dan Hendry Comang S, S.H., advokat/pengacara pada Kantor Hukum Hendry C Saragi, S.H., & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No. 140/SKK/MBG/VII/2022 tertanggal sebagai 24 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dusun Muara Kuamang,**

berkedudukan di Kantor Rio Dusun Muara Kuamang, Dusun Muara Kuamang, RT/RW : 04/00, Kecamatan Pelapat Ilir, Kabupaten Bungo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. Panitia Pemilihan Calon Rio Tahun 2022 Dusun Muara Kuamang,**

berkedudukan di Kantor Rio Dusun Muara Kuamang, Dusun Muara Kuamang, RT/RW : 04/00, Kecamatan Pelapat Ilir, Kabupaten Bungo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Zainal Arifin, S.H., M.H., Suwandi, S.H., M.H., dan Alis Santalia, S.H., M.H., masing-masing advokat/penasehat hukum yang berkedudukan di Jalan Lebai Hasan Nomor 150 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo



berdasarkan surat kuasa khusus No. 15/LF-ZA/SK.Pdt/XIII/2022 tertanggal 21 Agustus 2022;

3. **Husni Mubarak**, bertempat tinggal di Dusun Muara Kuamang, RT/RW : 04/00, Kecamatan Pelapat Ilir, Kabupaten Bungo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Edi Mulyadi**, bertempat tinggal di Dusun Muara Kuamang, RT/RW : 04/00, Kecamatan Pelapat Ilir, Kabupaten Bungo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Zainal Arifin, S.H., M.H., Suwandi, S.H., M.H., dan Alis Santalia, S.H., M.H., masing-masing advokat/penasehat hukum yang berkedudukan di Jalan Lebai Hasan Nomor 150 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo berdasarkan surat kuasa khusus No. 16/LF-ZA/SK.Pdt/XIII/2022 tertanggal 21 Agustus 2022;

5. **Bupati Muara Bungo**, berkedudukan di Kantor Bupati Muara Bungo, Jalan R.M Thaher No. 503, Kelurahan Candika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 01 Agustus 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mencalonkan diri dalam Pemilihan Calon Rio Dusun Muara Kuamang Tahun 2022 dan mendapat Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Rio Dusun Muara Kuamang Tahun 2022 ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai pelaksana Pemilihan Calon Rio Dusun Muara Kuamang tahun 2022, Kecamatan Pelapat Ilir, Kabupaten Muara Bungo dan selanjutnya telah menyeleksi serta menetapkan 5 (lima) Calon Rio Dusun Muara Kuamang Tahun 2022 yaitu :

*Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdul Manas dengan Nomor Urut 1
  - Solihin dengan Nomor urut 2
  - Sobirin (PENGGUGAT) dengan Nomor Urut 3
  - Aris dengan Nomor Urut 4
  - Andi Sopian dengan Nomor Urut 5
3. Bahwa dalam melaksanakan Pemilihan Rio Dusun Muara Kuamang Tahun 2022, dimana Husni Mubarak selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (Tergugat I) Dusun Muara Kuamang dan Edi Mulyadi selaku Ketua Panitia Pemilihan Dusun Muara Kuamang (Tergugat II) banyak melakukan kecurangan-kecurangan dan Perbuatan yang Melawan Hukum yang bertentangan dengan aturan hukum dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan perolehan suara Calon Rio sehingga akibat Perbuatan Para Tergugat telah merugikan Calon Rio Sobirin dengan nomor urut 3 yaitu Penggugat.
4. Bahwa perbuatan melawan hukum dari Husni Mubarak selaku wakil Ketua BPD waktu itu (sekarang ketua BPD) bersama-sama dengan Calon no urut 5 (ketua BPD waktu itu) diawali dari Pembentukan Panitia Pemilihan Rio, dimana terbentuknya Panitia Pemilihan Rio aquo dengan cara menunjuk langsung EDI MULYADI yang merupakan ADIK KANDUNG dari HUSNI MUBARAK sebagai Ketua Panitia Pemilihan Rio dan anggotanya sehingga perbuatan ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio yang berbunyi “BPD membentuk Panitia Pemilihan Rio tingkat Dusun yang terdiri dari unsur perangkat Dusun, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat”. Disini dapatlah dilihat unsur dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat tidak diikutsertakan sebagai Panitia Pemilihan Rio Dusun Muara Kuamang, Adapun Husni Mubarak merupakan Kroni dari Calon Rio Nomor Urut 5, dimana Calon Nomor Urut 5 yaitu ANDI SOPIAN mantan Ketua BPD dan Husni Mubarak saat itu menjabat Wakil BPD dan saat ANDI SOPIAN mencalonkan diri sebagai Calon Rio maka Andi Sopian mengundurkan diri dan digantikan oleh Husni Mubarak sebagai Ketua BPD Dusun Muara Kuamang.
5. Bahwa dengan terbentuknya Panitia Pemilihan Rio yang diketuai oleh Edi Mulyadi maka pada tanggal 15 Juni 2022 diadakan Pemilihan Rio Dusun Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo di 2 (dua) tempat Pemungutan Suara (TPS).

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketika proses Pemilihan Rio di Dusun Muara Kuamang aquo terjadi banyak Perbuatan-Perbuatan Hukum yang terjadi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Rio Dusun Muara Kuamang dan Badan Permusyawaratan Dusun Muara Kuamang (BPD), seperti adanya beberapa Surat Suara yang seharusnya sah tetapi oleh Panitia Pemilihan dinyatakan tidak sah. Adapun surat suara yang sah namun dinyatakan tidak sah adalah sebagai berikut :
- a. Gambar yang dicoblos ditengah wajah Calon Rio akan tetapi bagian pinggir sedikit robek tetapi bukan karena bekas alat coblos, ini dapatlah dilihat bahwa perbuatan dari Panitia Pemilihan tidaklah bersikap netral, mencari kesalahan diluar peraturan yang sudah ditetapkan dan cenderung berpihak kepada bakal calon lain sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 40 PERMENDAGRI RI Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio Jo Pasal 29 Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, surat suara aquo adalah sah dan tidak melawan hukum sebaliknya keputusan Panitia Pemilihan PILRIO Muara Kuamanglah yang tidak sah karena didasari oleh ketidaknetralan bukan didasari aturan hukum.
  - b. Gambar di coblos namun titik lobang yang kecil dianggap bukan tanda pencoblosan, awalnya Ketua Panitia Pemilihan PILRIO Muara Kuamang menyatakan sah tetapi karena Ketua BPD yang tidak mengerti tupoksinya melakukan perbuatan intervensi terhadap Ketua Panitia PILRIO Muara Kuamang dan atau adik kandungnya sendiri sehingga dengan sikap ketidaktegasan Ketua Panitia PILRIO Muara Kuamang itu berbalik sikap dan berubah sikap menjadi tidak sah, hal ini bertentangan dengan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Thn 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio yang menyebutkan "Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan Calon Rio atau saksi maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan sikap dan bersikap mengikat dengan berpedoman kepada ketentuan dalam peraturan daerah".

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adanya warga yang tidak lagi atau tidak menjadi penduduk Dusun Muara Kuamang tetapi mendapat undangan pencoblosan dan melakukan pencoblosan Pemilihan Rio Dusun Muara Kuamang di TPS 01, yaitu seperti :
  - a. MUSLIM, alamat Sukajaya Ilir Rt 01 Desa Balai Jaya Kecamatan Palepat melakukan pencoblosan hanya menggunakan KTP luar Muara Kuamang dan tidak masuk dalam Daftar Pemilihan Tetap.
  - b. M. AL AMIN, alamat Jl. Sungai Mengkuang Rt 021 Rw 03, Dusun Kuning Gading melakukan pencoblosan di Muara Kuamang.
8. Bahwa adanya beberapa warga Dusun Muara Kuamang yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Dusun Muara Kuamang yang tidak mencoblos karena tidak mendapatkan undangan dan dilarang mencoblos Panitia Pemilihan dengan alasan masih keluarga dan atau saudara salah satu Calon Rio Dusun Kuamang, padahal diketahui orang-orang tersebut datang ke TPS, akan tetapi diajak berdebat dengan Ketua Panitia PILRIO Muara Kuamang yang pada akhirnya mereka tidak juga bisa menggunakan Hak Konstitusionalnya, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio jo Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Bungo No. 35 thn 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA No. 12 Thn 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, seharusnya Panitia Pemilihan PILRIO memasukan warga-warga Muara Kuamang tersebut kedalam Daftar Pemilihan Tambahan dan membolehkan warga-warga Muara Kuamang tersebut untuk mencoblos, seperti :
  - a. TOBRI, lahir di Muara Kuamang 12 – 05 – 1984, alamat di Rt 7 Dusun Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.
  - b. MUHAMMAD ANDI, alamat Dusun Muara Kuamang Rt 03 Rw 01 Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.
  - c. SUKMA AYU, alamat Dusun Muara Kuamang Rt 02 Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.
  - d. SARAH, alamat Dusun Muara Kuamang Rt 03 Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.
  - e. RUSLI, alamat Dusun Muara Kuamang Rt 03 Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.
  - f. Deva Nia Perodika, alamat Dusun Muara Kuamang Rt 03 Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa Panitia Pemilihan Calon Rio Tahun 2022 Dusun Kuamang memasukan ANAK DIBAWAH UMUR ke daftar Dalam Pemilihan Tetap (DPT), hal ini bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Bupati Bungo No. 35 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA No. 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio.

Adapun anak dibawah umur tersebut adalah :

- a. SITI FATIMAH dengan no urut 346 terdaftar di TPS 02.
- b. ADIT DAFA IRAWAN dengan no urut 348 terdaftar di TPS 02.

10. Bahwa Panitia Pemilihan Calon Rio Tahun 2022 Dusun Muara Kuamang memasukan nama-nama yang sama dan orang yang sama didalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) seperti :

- a. HERMAWATI didaftar no urut 170 di TPS 01 dan juga didaftar di no urut 227 di TPS 01.
- b. SERLI didaftar no urut 448 di TPS 01 dan juga terdaftar di no, urut 460 di TPS 01.
- c. EKA PUSPITA SARI didaftar no urut 183 di TPS 01 dan IKA PUSPITA SARI didaftar no urut 226 di TPS 01, dimana tanggal, bulan dan tahun lahir sama, dimungkinkan orang nya pun sama.

Hal ini menandakan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Rio “ TIDAK VALID “

11. Bahwa menurut Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Panitia Tingkat Dusun Pada Pemilihan Rio Serentak Tahun 2022 Dalam Kabupaten Bungo tertanggal 15 Juni 2022, perbedaan suara antara PENGUGAT Calon Rio Nomor Urut 3 dengan Calon Rio Nomor Urut 5 yaitu 1 (satu) suara namun dalam hal ini terjadi penggelapan suara berdasarkan perhitungan didalam Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Panitia Tingkat Dusun Pada Pemilihan Rio Serentak Tahun 2022 Dalam Kabupaten Bungo tertanggal 15 Juni 2022, yang diuraikan berdasarkan data-data dari Panitia Pemilihan yaitu sebagai berikut :

- a. Pengguna Hak Pilih keseluruhan berjumlah 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga)
- b. Daftar Perolehan Suara Calon Rio secara keseluruhan 849 (delapan ratus empat puluh sembilan)
- c. Suara hilang dan tidak dijelaskan secara rinci didalam Berita Acara Rekapitulasi adalah :  $993 - 849 = 144$  ( seratus empat puluh empat)

Dari uraian diatas, menjadi tanda tanya Penggugat, KEMANA SURAT SUARA SEBANYAK 144 Lembar, sementara didalam Berita Acara



Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Panitia Tingkat Dusun Pada Pemilihan Rio Serentak Tahun 2022 Dalam Kabupaten Bungo tertanggal 15 Juni 2022, tidak menjelaskan secara rinci mengenai suara yang hilang sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) surat suara.

Adapun Panitia Pemilihan tidak memberikan SALINAN Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Panitia Tingkat Dusun Pada Pemilihan Rio Serentak Tahun 2022 pada saksi-saksi calon sehingga harus diminta oleh anak PENGGUGAT. Hal tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 12 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio.

12. Bahwa atas uraian kejadian tersebut diatas, PENGGUGAT telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil PILRIO Dusun Muara Kuamang tertanggal 15 Juni 2022 kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat. Namun Surat Permohonan Keberatan tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan, belum ada tanggapan dari instansi terkait.
13. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat masuk dalam Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimana yang dimaksud berdasarkan PERDA Kabupaten Bungo No. 12 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio jo Peraturan Bupati Bungo No. 35 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA No. 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio jo Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut" sehingga konsekuensi Yuridis atau akibat hukum dari suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah Batal demi Hukum sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesebronoanya." Berdasarkan hal ini maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Panitia tingkat Dusun pada Pemilihan Rio serentak tahun 2022 dalam Kabupaten Bungo tertanggal 15 Juni 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan atau cacat hukum.



14. Bahwa dikarenakan Perbuatan-Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sangat merugikan PENGGUGAT secara materil dan immateril maka sudah sepantasnya kalau Para Tergugat secara pribadi dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT.
15. Bahwa ganti Kerugian sebagaimana tersebut diatas adalah sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kerugian Materil  
PENGGUGAT tidak terpilih lagi menjadi Datuk Rio Dusun Muara Kuamang, sementara PENGGUGAT sudah mengeluarkan dana kampanye yang sangat signifikan dengan harapan bakal terpilih lagi secara sehat dalam Pemilihan Rio serentak periode tahun 2022 aquo. Adapun dana kampanye yang sudah dikeluarkan PENGGUGAT adalah sebesar Rp 500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah ).
  - b. Kerugian immateril  
Kerugian immateril akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah telah menimbulkan malu nama baik PENGGUGAT tercoreng seakan-akan PENGGUGAT telah kalah dalam Pemilihan Rio secara sehat, akan tetapi nyatanya tidak sehingga sangat wajar dan patutlah bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng terhadap Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000 ( Satu Milyar Rupiah )
16. Bahwa untuk pihak Turut Tergugat, mohon Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo memerintahkan untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara.
17. Bahwa Penggugat menaruh sangka pada Tergugat dan Tergugat II tidak dengan sukarela memenuhi Putusan Pengadilan ini, oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II dalam memenuhi/melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde).
18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti hukum, maka PENGGUGAT bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo agar putusan perkara aquo dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit voerbaar bij Vooraad) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan atau alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

Menangguhkan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Dusun Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Muara Bungo sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 44 ayat (1) huruf b PERDA Kabupaten Bungo No. 12 Thn 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio)

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Panitia tingkat Dusun pada Pemilihan Rio serentak tahun 2022 dalam Kabupaten Bungo tertanggal 15 Juni 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan atau cacat hukum.
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng terhadap PENGGUGAT sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

### a. Kerugian Materil

PENGGUGAT tidak terpilih lagi menjadi Datuk Rio Dusun Muara Kuamang, sementara PENGGUGAT sudah mengeluarkan dana kampanye yang sangat signifikan dengan harapan bakal terpilih lagi secara sehat dalam Pemilihan Rio serentak periode tahun 2022 aquo.

Adapun dana kampanye yang sudah dikeluarkan PENGGUGAT adalah sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

### b. Kerugian immateril

Kerugian immateril akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah telah menimbulkan malu nama baik PENGGUGAT tercoreng seakan-akan PENGGUGAT telah kalah dalam Pemilihan Rio secara sehat, akan tetapi nyatanya tidak sehingga sangat wajar dan patutlah bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng terhadap Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per hari secara tanggung renteng bilamana Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap ;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya, untuk Tergugat III dan Tergugat IV datang kuasanya sedangkan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang disampaikan secara masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2022, tanggal 11 Agustus 2022, dan tanggal 7 September 2022 yang telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Diana Retnowati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perbaikan pada petitum angka 1 dari "Para Penggugat" menjadi "Penggugat" dan penghapusan kalimat "dan atau cacat hukum" pada petitum angka 2 gugatan Penggugat yang telah dikonfirmasi pada persidangan tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Pengadilan Negeri Muara Bungo Tidak berwenang Mengadili Perkara ini :

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah keliru mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Muara Bungo. Dalam gugatan Penggugat Tentang Objek Sengketa nyata-nyata menyatakan Rekapitulasi Perhitungan Suara tentang Pemilihan RIO Serentak dalam Kabupaten Bungo bersifat konkrit, individual dan pinal,,,,,,,,, dan masih ada proses administrasi yang belum final yaitu berupa SK Pengangkatan RIO terpilih oleh Bupati Bungo ;
- Bahwa kenyataan saat ini hasil Pemilihan rio sudah disahkan oleh panitia pemilihan dan sudah ditanda tangani oleh para calon rio, dan perlu kami sampaikan bahwa rio muara kuamang Sudah dilantik dan ditetapkan sebagai RIO terpilih oleh BUPATI BUNGO, dengan Surat Keputusan Buapti Nomor 213/DPMD Tahun 2022 Tentang Pengangkatan RIO Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Priode 2022 – 2028. bahwa dengan demikian jelas pengadilan negeri tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara ini.
- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tentang Perbuatan Melawan hukum Para Tergugat yang dilakukan oleh Panitia PILRIO (Pemilihan Rio) Dusun Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
- Bahwa Pelaksanaan Pemilihan RIO Serentak mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1918, tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian RIO, Serta Peraturan Bupati Bungo Nomor 07 tahun 2020 “Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pemberhentian Rio;
- Bahwa terhadap Objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut harus lah tetap mengacu pada Peraturan tersebut diatas;
- Bahwa Keberatan Penggugat terhadap Pemilihan RIO Dusun Muara Kuamang telah dijawab oleh Bupati Bungo, melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo, dengan Nomor 141/479/PMD, yang secara tegas menyatakan permohonan keberatan terhadap Penetapan Hasil PILRIO Muara Kuamang tidak bisa diproses dikarenakan semua tahapan dalam PILRIO tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang ada;
- Bahwa Tergugat 1 s/d 4 dalam melaksanakan kegiatan tersebut sudah mengacu kepada peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan RIO tersebut, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat yang menyatakan Tergugat 1 s/d 4 telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat Obscur Libel :

- Bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel), karena dalam gugatan Penggugat menyatakan “tentang kecurangan dalam Pemilihan RIO Dusun Muara Kuamang yang pada kenyataan saat ini RIO hasil Pemilihan Sudah dilantik dan ditetapkan sebagai RIO terpilih oleh BUPATI BUNGO, dengan Surat Keputusan Buapti Nomor 213/DPMDTahun 2022 Tentang Pengangkatan RIO Muara Kuamang Kecamatan Pelepat ILIR Kabupaten Bungo Periode 2022 – 2028;
- Bahwa gugatan PENGUGAT juga tidak jelas dengan mengajukan gugatan kepada Tergugat 1 s/d 4 untuk mengganti kerugian tanpa merinci kerugian yang jelas dalam gugatannya :  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :
  - Menerima Eksepsi Tergugat 1 s/d 4 untuk seluruhnya ;
  - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
  - Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang Tergugat 1 s/d 4 uraikan dalam Eksepsi, mohon dimasukan dalam Pokok Perkara sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat 1 s/d 4 dengan tegas membantah seluruh dalil gugatan PENGUGAT terkecuali diakui kebenarannya dipersidangan perkara ini;
3. Bahwa adalah tidak benar Tergugat 1 s/d 4 telah MELAKUKAN KECURANGAN-KERURANGAN sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
4. Bahwa Proses Perhitungan suara pada PILRIO Dusun Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Telah dilakukan sesuai dengan perunjuk pelaksana dalam peraturan tentang Pemilihan RIO serentak di Kabupaten Bungo, ini dapat dilihat dalam Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara dimana para saksi dari Calon RIO yang bertarung menandatangani Berita acara tersebut ;
5. Bahwa adalah tidak benar dan keliru dalil Penggugat Point 6 “Surat Suara seharusnya sah tetapi oleh Panitia Pemilihan dinyatakan tidak sah “  
Bahwa untuk menyatakan sah atau tidaknya surat suara bukan kewenangan Panitia semata, melainkan adanya saksi-saksi calon yang menyatakan hal



tersebut haruslah adanya keputusan bersama diantara panitia dan para calon yang dihadiri dan disetujui oleh saksi-saksi;

6. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat point 7, 8, 9 dan 10 dalam dalil gugatannya, karena para pemilih dalam pemilihan RIO telah terdaftar selaku Pemilih yang bisa memilih hal ini adalah mustahil Tergugat 1 s/d 4 melakukan Rekayasa tersebut untuk memenangkan salah satu Calon, karena Panitia Pemilihan (Tergugat 1 s/d 4) tidak punya kepentingan sama sekali terhadap salah satu Calon dalam Pemilihan tersebut ;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 12 “yang menyatakan Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap hasil PILRIO Dusun Muara Kuamang tertanggal 15 Juni 2022 kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat “  
Bahwa keberatan Penggugat tersebut sudah dijawab oleh Turut Tergugat dalam hal ini Bupati Bungo dengan surat Nomor : 141/479/DPMD, yang menyatakan Penetapan Hasil PILRIO Muara Kuamang tidak bisa kami Proses, dikarenakan semua tahapan dalam PILRIO serentak tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 35 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian RIO ;
8. Bahwa pernyataan Penggugat point 13 yang menyatakan “Perbuatan Para Tergugat adalah masuk dalam Kualifikasi Perbuatan melawan hukum” adalah suatu pernyataan yang sangat keliru dan tidak berlandaskan pada aturan hukum.  
Karena suatu perbuatan yang dikatakan Kualifikasi melawan hukum dalam gugatan ini adalah perbuatan Tergugat 1 s/d 4 tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum bagi Penggugat, dalam perkara ini sudah jelas dan terang dalam proses Pemilihan (PILRIO) tidak ada pelanggaran hukum bagi Tergugat 1 s/d 4 sampai Pelantikan RIO terpilih saat ini;
9. Bahwa ganti Rugi Materil dan Immateril sebagaimana dalil gugatan Penggugat Point 15, adalah hal yang mengada-ngada dan haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak mempunyai landasan hukum;  
Bahwa tuntutan ganti-rugi materil dan immaterial yang Penggugat ajukan adalah hanya bentuk kekecewaan Penggugat dalam Proses Pemilihan PILRIO serentak pada tanggal 15 Juni 2022 yang lalu, dimana pihak Penggugat selaku pihak yang kalah;  
Bahwa ganti rugi yang disebabkan kekecewaan dalam pelaksanaan PILRIO harus lah ditolak dan tidak bisa dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT agar TERGUGAT dihukum DWANG SOOM, serta meminta putusan dapat dijalankan lebih dahulu, adalah pernyataan yang keliru untuk itu sudah sepatutnya ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 s/d 4 tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat 1 s/d 4 untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, II, III, dan IV tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 08 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I, II, III, dan IV telah menanggapi dalam bentuk Duplik tertanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat dalam penyelenggaraan Pemilihan Rio Dusun Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo sehingga Penggugat meminta pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Rio serentak tahun 2022 dalam wilayah Kabupaten Bungo yang memenangkan salah satu calon dengan cara-cara yang melanggar aturan hukum sehingga mengakibatkan Penggugat selaku salah satu calon Rio mengalami kerugian materil dan imateril;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pengadilan Negeri Muara Bungo tidak berwenang mengadili perkara ini karena hasil pemilihan Rio telah disahkan oleh panitia pemilihan dan telah ditandatangani oleh para calon Rio serta Rio Muara Kuamang telah dilantik sebagai Rio terpilih oleh Bupati Bungo berdasarkan Surat Keputusan Nomor 213/DPMD Tahun 2022 tentang Pengangkatan Rio Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Periode 2022-2028. Penggugat juga telah mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan Rio Dusun Kuamang kepada Bupati Bungo dan telah ditanggapi oleh Bupati Bungo melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo berdasarkan surat Nomor 141/479/PMD yang menyatakan permohonan keberatan Penggugat terhadap Penetapan Hasil Pilrio Muara Kuamang tidak dapat diproses karena seluruh tahapan dalam pemilihan Rio tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada;
2. Gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena gugatan Penggugat tentang kecurangan padahal Rio Terpilih telah dilantik oleh Bupati Bungo serta tidak adanya perincian kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 162 RBg/ 136 HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri



Muara Bungo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili gugatan Penggugat dalam perkara a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Rekapitulasi Perhitungan Suara tentang Pemilihan RIO Serentak dalam Kabupaten Bungo;
2. Bahwa hasil Pemilihan Rio sudah disahkan oleh panitia pemilihan dan sudah ditanda tangani oleh para calon rio, Rio Muara Kuamang sudah dilantik dan ditetapkan sebagai RIO terpilih oleh Bupati Bungo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 213/DPMDTahun 2022 Tentang Pengangkatan RIO Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Priode 2022 – 2028;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tentang Perbuatan Melawan hukum Para Tergugat yang dilakukan oleh Panitia PILRIO (Pemilihan Rio) Dusun Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
4. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan RIO Serentak mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1918, tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian RIO, Serta Peraturan Bupati Bungo Nomor 07 tahun 2020 "Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pemberhentian Rio;
5. Bahwa terhadap Objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut harus lah tetap mengacu pada Peraturan tersebut diatas;
6. Bahwa Keberatan Penggugat terhadap Pemilihan RIO Dusun Muara Kuamang telah dijawab oleh Bupati Bungo, melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo, dengan Nomor 141/479/PMD, yang secara tegas menyatakan permohonan keberatan terhadap Penetapan Hasil PILRIO Muara Kuamang tidak bisa diproses dikarenakan semua tahapan dalam PILRIO tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang ada;
7. Bahwa Tergugat 1 s/d 4 dalam melaksanakan kegiatan tersebut sudah mengacu kepada peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan RIO tersebut, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat yang menyatakan Tergugat 1 s/d 4 telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat yaitu (1) pembatalan Berita Acara Rekapitulasi



Penghitungan Suara Pemilihan Rio serentak tahun 2022 di Kabupaten Bungo tertanggal 15 Juni 2022, dan (2) adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam proses penyelenggaraan pemilihan Rio Dusun Muara Kuamang, terhadap poin-poin tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin (1) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan merupakan kewenangan dari lingkungan Peradilan tertentu untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung dilakukan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai peraturan perundang-undangan. Bahwa yang dimaksud dengan perkara perdata dalam lapangan hukum perdata adalah permasalahan yang menyangkut hubungan hukum akan kepentingan dan hak antara orang dengan seorang atau hubungan hukum seorang dengan sekelompok orang (perkumpulan/badan hukum);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu perkara termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sengketa tersebut berpangkal kepada ditetapkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final oleh karena itu pada hakekatnya Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian yang diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara bukan mengenai sengketa kepentingan hak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal tersebut diatas persyaratan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi :

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual, dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara selain sebagaimana ditetapkan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki ruang lingkup meliputi semua aktivitas:

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
- b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
- c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan
- d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

Menimbang, bahwa pengaturan administrasi pemerintahan diatas mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administrative,

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan saksi administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa pemilihan kepala desa merupakan prosedur administrasi pemerintahan dalam menentukan kepala desa, yang harus ditempuh berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio;
9. Peraturan Bupati Bungo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio;
10. Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio
11. Peraturan Bupati Bungo Nomor 307/DPMD Tahun 2001 tentang Dusun, Jumlah Tempat Pemungutan Suara, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Rio Tahun 2022;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum tetapi pada petitumnya Penggugat menuntut agar Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Rio serentak tahun 2022 di Kabupaten Bungo tertanggal 15 Juni 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sedangkan saat ini Rio Terpilih telah dilantik oleh Bupati Bungo, yang artinya jika Berita Acara Rekapitulasi tersebut dibatalkan maka secara tidak langsung membatalkan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 213/DPMD Tahun 2022 tentang Pengangkatan Rio Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Periode 2022-2028, dimana Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 213/DPMD Tahun 2022 tersebut adalah suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Bungo yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara. Oleh karena Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Rio menjadi acuan untuk dapat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor: 213/DPMD Tahun 2022 tentang Pengangkatan Rio Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Periode 2022-2028, maka Majelis Hakim menilai bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Rio tersebut termasuk sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, tindakan Panitia Pemilihan Rio dan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo yang menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Rio merupakan perbuatan hukum badan/pejabat tata usaha negara;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mrb*



Menimbang, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Rio Dusun Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo tahun 2022, Panitia Pemilihan Rio Dusun Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo tahun 2022 adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Rio Dusun Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo tertanggal 9 Februari 2022, sedangkan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Muara Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo adalah juga Pejabat Tata Usaha Negara yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor: 538/DPMD Tahun 2019 tertanggal 18 November 2019. Sejalan dengan hal tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 disebutkan : “Bahwa bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri” dan telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat ditujukan terhadap Panitia Pemilihan Rio (Pilrio) dan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD), dalam hal ini Pemilihan Rio/ Kepala Desa adalah alat-alat negara (Pemerintah) demi kepentingan rakyat (masyarakat) sedangkan Badan Permusyawaratan Dusun/Desa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah menyangkut individu (Penggugat) dengan masyarakat menyebabkan keseimbangan dan ketentraman masyarakat terganggu dan haruslah dipulihkan. Apabila terdapat sengketa antara individu dengan alat-alat negara (Pemerintah), maka hal ini diselesaikan secara khusus, yaitu bidang Tata Usaha Negara yang tidak sama dengan perselisihan perdata yang diadili oleh Pengadilan Negeri. Untuk maksud itu dibentuk badan-badan peradilan yang melaksanakan Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat ditujukan terhadap Panitia Pemilihan



Rio dalam hal ini Panitia Pemilihan Rio dan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) adalah alat-alat negara (Pemerintah) demi kepentingan rakyat (masyarakat) dan Pemilihan Rio Dusun merupakan bagian dari proses pelaksanaan administrasi pemerintahan, maka yang berwenang menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana maksud gugatan Penggugat bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Muara Bungo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 telah jelas mengatur bahwa perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, oleh karena itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Panitia Pemilihan Rio dan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam proses penyelenggaraan pemilihan Rio Dusun Muara Kuamang sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga Pengadilan Negeri Muara Bungo berwenang mengadili perkara aquo, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 37 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)” dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio menyebutkan “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Rio, BPD menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari melalui musyawarah BPD” dan ayat (5) berbunyi “Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dituangkan dalam keputusan BPD yang bersifat final dan mengikat”, setelah mencermati jawab jinawab Penggugat mengakui telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Rio Dusun Muara Kuamang tertanggal 15 Juni 2022 kepada Turut Tergugat (Bupati Bungo) dan Turut Tergugat telah pula menanggapi keberatan tersebut melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo dengan surat Nomor 141/479/PMD yang menyatakan permohonan keberatan Penggugat terhadap Penetapan Hasil Pilrio Muara Kuamang tidak dapat diproses karena seluruh tahapan dalam pemilihan Rio tersebut telah dilakukan



sesuai dengan peraturan yang ada, menurut Majelis Hakim Penggugat telah melakukan upaya keberatan sebagaimana yang diatur dalam UU Desa maupun Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio dan Majelis Hakim tidak menemukan mekanisme upaya hukum terhadap keberatan tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018, sehingga penyelesaian keberatan dari Penggugat terhadap pelaksanaan pemilihan Rio bukan kewenangan Pengadilan Negeri Muara Bungo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV mengenai kewenangan mengadili beralasan hukum untuk diterima sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili dikabulkan, maka terhadap eksepsi I, II, III, dan IV lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Muara Bungo dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian putusan sela ini menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV mengenai kewenangan mengadili dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Muara Bungo tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H. dan Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Ernawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan+PNBP .....	:	Rp 970.000,00;
4. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.070.000,00;</u>

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)